

## Perlindungan Hukum terhadap Korban Body Shaming pada Remaja di Kabupaten Pidie

*Legal Protection for Adolescent Victims of Body Shaming in Pidie Regency*

Hamdiyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli, Indonesia

Email: [hamdiyahhajjad@gmail.com](mailto:hamdiyahhajjad@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 11-06-2026  
Revised 01-08-2026  
Accepted 03-08-2026  
Published 04-08-2026

#### Keywords:

Body Shaming,  
Legal Protection,  
Adolescent Victims.  
Victim Protection.  
Cyberbullying.  
Socio-Legal Research.

#### \*Corresponding Author:

### ABSTRACT

Body shaming among adolescents has become an increasingly important social and legal concern because derogatory comments concerning physical appearance may affect victims' psychological well-being, social participation, and sense of dignity. This study examines legal protection for adolescent victims of body shaming in Pidie Regency, Indonesia, with particular attention to the forms of body shaming experienced by victims, the factors contributing to its occurrence, and the barriers to accessing legal protection. This study employed a qualitative socio-legal approach through field research conducted in Pidie Regency. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation involving adolescent victims, adolescent informants, educators, and a law enforcement officer. The data were analyzed thematically through data reduction, data display, thematic categorization, and conclusion verification, supported by source and technique triangulation. The findings reveal three main patterns. First, body shaming occurs through derogatory comments concerning skin color, body shape, height, and physical appearance, both in face-to-face interactions and through digital platforms, resulting in reduced self-confidence, emotional distress, social withdrawal, and reluctance to report. Second, the persistence of body shaming is associated with peer-group influence, the normalization of appearance-based jokes, social media exposure, dominant beauty standards, and limited legal awareness. Third, although legal protection is available through the Indonesian legal framework, access to such protection remains constrained by victims' fear of reporting, limited knowledge of legal mechanisms, and evidentiary challenges, particularly in digitally mediated incidents. This study contributes empirically by connecting adolescent victims' lived experiences with the implementation gap between formal legal protection and victims' actual access to protection at the local level. It proposes an integrated protection model involving families, schools, communities, law enforcement agencies, and digital literacy initiatives to strengthen prevention, reporting, victim support, and legal responses to body shaming among adolescents.

Copyright© 2026 by Author(s)  
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### How to cite article:

Hamdiyah, H. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Korban Body Shaming pada Remaja di Kabupaten Pidie. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 2(1), 53–66.  
<https://doi.org/10.70742/insight.v2i1.1169>

### ABSTRAK

Body shaming di kalangan remaja telah menjadi persoalan sosial dan hukum yang semakin penting karena komentar yang merendahkan terkait penampilan fisik dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis, partisipasi sosial, dan rasa martabat korban. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi remaja korban body shaming di Kabupaten Pidie, Indonesia, dengan memberikan perhatian khusus pada bentuk-bentuk body shaming yang dialami korban, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindakan tersebut, serta hambatan dalam mengakses perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal kualitatif melalui penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Pidie. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan korban remaja, informan remaja, pendidik, dan aparat penegak hukum. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, kategorisasi tematik, serta verifikasi kesimpulan, dengan didukung oleh triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola utama. Pertama, body shaming terjadi melalui komentar yang merendahkan terkait warna kulit, bentuk tubuh, tinggi badan, dan penampilan fisik, baik dalam interaksi tatap muka maupun melalui platform digital, yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, tekanan emosional, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, dan keengganan untuk melaporkan kejadian. Kedua, keberlangsungan body shaming berkaitan dengan pengaruh kelompok sebaya, normalisasi candaan yang berorientasi pada penampilan fisik, paparan media sosial, standar kecantikan yang dominan, serta terbatasnya kesadaran hukum. Ketiga, meskipun perlindungan hukum telah tersedia dalam kerangka hukum Indonesia, akses terhadap perlindungan tersebut masih menghadapi kendala berupa ketakutan korban untuk melapor, keterbatasan pengetahuan mengenai mekanisme hukum, serta tantangan pembuktian, khususnya dalam kasus yang dimediasi melalui ruang digital. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menghubungkan pengalaman hidup korban remaja dengan kesenjangan implementasi antara perlindungan hukum secara formal dan akses nyata korban terhadap perlindungan hukum di tingkat lokal. Penelitian ini mengusulkan model perlindungan terpadu yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, aparat penegak hukum, dan inisiatif literasi digital untuk memperkuat pencegahan, pelaporan, dukungan terhadap korban, serta respons hukum terhadap body shaming di kalangan remaja.

**Kata Kunci:** Body Shaming, Perlindungan Hukum, Korban Remaja, Perlindungan Korban, Perundungan Siber, Penelitian Sosio-Legal.

### INTRODUCTION

Body shaming di kalangan remaja telah menjadi persoalan sosial yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat kontemporer, khususnya seiring dengan meningkatnya interaksi remaja dalam lingkungan sosial dan ruang komunikasi digital. Body shaming merujuk pada tindakan memberikan komentar, ejekan, kritik, atau penilaian negatif terhadap bentuk tubuh, ukuran tubuh, warna kulit, tinggi badan, maupun aspek lain dari penampilan fisik seseorang. Perilaku tersebut dapat terjadi secara langsung melalui interaksi tatap muka maupun secara tidak langsung melalui media sosial dan berbagai platform digital. Meskipun body shaming sering kali dianggap sebagai bentuk candaan atau interaksi biasa dalam kehidupan sehari-hari, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa body shaming berkaitan dengan menurunnya rasa percaya diri, terbentuknya citra tubuh yang negatif (*negative body image*), kecemasan, serta berbagai bentuk tekanan psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial remaja (Riyanto et al., 2024).

Masa remaja merupakan salah satu tahap penting dalam perkembangan individu yang ditandai dengan proses pembentukan identitas diri, konsep diri, dan hubungan sosial. Pada tahap ini, remaja cenderung memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap penerimaan dan penilaian dari lingkungan sekitarnya, terutama dari teman sebaya dan kelompok sosial. Penampilan fisik sering kali menjadi salah satu aspek yang digunakan dalam proses penilaian sosial tersebut sehingga remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap komentar negatif mengenai kondisi fisik dan penampilan. Komentar yang merendahkan fisik, baik yang disampaikan dalam lingkungan sekolah, keluarga, kelompok teman sebaya, masyarakat,

maupun ruang digital, dapat menimbulkan perasaan tidak aman, malu, terisolasi, dan tekanan emosional. Dalam kondisi tertentu, paparan berulang terhadap penilaian negatif mengenai penampilan fisik juga dapat berkaitan dengan rendahnya harga diri, kecemasan, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, serta menurunnya motivasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Tiggemann & Slater, 2014).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa body shaming dapat berkontribusi terhadap terbentuknya citra tubuh yang negatif pada remaja. Remaja yang berulang kali menerima komentar merendahkan mengenai penampilan fisiknya dapat mengalami ketidakpuasan terhadap tubuh, melakukan perbandingan diri yang negatif dengan orang lain, serta menghadapi tekanan psikologis yang lebih tinggi. Frekuensi dan intensitas kritik terhadap penampilan fisik dapat memengaruhi kondisi emosional dan kepercayaan diri remaja dalam menjalani kehidupan sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa body shaming tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai candaan atau bentuk interaksi verbal yang tidak berbahaya, tetapi sebagai praktik sosial yang dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kesejahteraan psikologis dan martabat korban.

Meskipun memiliki dampak yang signifikan, body shaming masih sering dinormalisasi dalam interaksi sosial sehari-hari. Komentar mengenai kondisi fisik seseorang kerap dianggap sebagai candaan, gurauan, atau bentuk keakraban sehingga dampak yang dirasakan korban tidak selalu memperoleh perhatian yang memadai. Normalisasi tersebut dapat menyebabkan korban, khususnya remaja, memilih untuk diam, tidak melaporkan kejadian yang dialami, atau tidak mencari bantuan. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika korban memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai hak-hak hukum dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Dengan demikian, keberadaan perlindungan hukum secara normatif tidak selalu menjamin bahwa korban dapat atau bersedia mengakses perlindungan tersebut dalam praktik.

Persoalan tersebut juga relevan dalam konteks Kabupaten Pidie. Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan pengalaman body shaming yang dialami remaja dalam interaksi sosial mereka, baik dalam hubungan pertemanan maupun dalam lingkungan digital. Pengalaman yang disampaikan oleh informan meliputi komentar dan ejekan yang berkaitan dengan warna kulit, bentuk tubuh, tinggi badan, dan penampilan fisik. Hasil observasi lapangan juga menunjukkan adanya sejumlah dampak yang dialami korban, antara lain perubahan perilaku, menurunnya rasa percaya diri, kecenderungan menghindari lingkungan sosial, serta gangguan emosional yang berlangsung secara berkelanjutan. Temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa body shaming dalam konteks lokal tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan interpersonal atau psikologis, tetapi juga memerlukan perhatian dari perspektif hukum dan kelembagaan, khususnya apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap individu dari tindakan yang merendahkan kehormatan dan martabat telah memperoleh dasar dalam kerangka hukum Indonesia. Korban body shaming, bergantung pada bentuk, konteks, dan unsur perbuatan yang dilakukan, dapat memperoleh perlindungan hukum melalui ketentuan yang berkaitan dengan kehormatan, martabat, dan perlindungan korban. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan kerangka hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang. Namun demikian, body shaming tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana. Kualifikasi hukum terhadap suatu tindakan body shaming harus ditentukan berdasarkan

bentuk dan konteks perbuatan, isi pernyataan, media yang digunakan, tujuan atau keadaan yang menyertai perbuatan, serta terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana tertentu berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap body shaming perlu membedakan antara body shaming sebagai fenomena sosial dan tindakan body shaming yang dalam keadaan tertentu dapat memenuhi unsur suatu tindak pidana.

Temuan empiris penelitian ini selanjutnya menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan perlindungan hukum secara formal dan akses nyata korban terhadap perlindungan tersebut. Interaksi langsung dengan korban remaja memberikan gambaran mengenai dampak psikologis yang dialami sekaligus pemahaman mereka mengenai hak-hak hukum dan respons yang diberikan oleh lingkungan sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua korban memandang atau mengalami perlindungan hukum sebagai sesuatu yang mudah diakses. Rasa takut untuk melapor, keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme hukum, kekhawatiran terhadap stigma sosial, serta kesulitan dalam membuktikan peristiwa yang terjadi dapat memengaruhi keputusan korban untuk tetap diam atau memilih memperoleh dukungan secara informal daripada menempuh mekanisme hukum secara formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan ketentuan hukum, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana korban dapat mengakses dan memperoleh manfaat nyata dari perlindungan tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai body shaming di kalangan remaja pada umumnya lebih banyak menitikberatkan pada dampak psikologis, citra tubuh, kesehatan mental, dan pengaruh media sosial. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi sosial dan psikologis body shaming, kajian yang menghubungkan pengalaman korban remaja dengan akses terhadap perlindungan hukum, hambatan pelaporan, persoalan pembuktian, dan respons institusional dalam konteks lokal Indonesia masih terbatas. Kesenjangan penelitian tersebut menjadi semakin penting dalam konteks Kabupaten Pidie karena pengalaman korban remaja perlu dikaji tidak hanya dari perspektif dampak psikologis, tetapi juga dari perspektif bagaimana keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum merespons serta menangani pengalaman body shaming yang terjadi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis sosio-legal terhadap body shaming di kalangan remaja dengan mengintegrasikan pengalaman korban dengan implementasi perlindungan hukum pada tingkat lokal. Penelitian ini tidak memandang body shaming semata-mata sebagai fenomena psikologis atau sosial, tetapi menganalisis kesenjangan antara ketersediaan perlindungan hukum secara normatif dan kemampuan nyata remaja korban dalam mengakses perlindungan tersebut, khususnya berkaitan dengan keberanian korban untuk melapor, kesadaran hukum, respons institusional, dan kendala pembuktian. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bagaimana perlindungan hukum secara formal dapat menghadapi keterbatasan dalam implementasinya ketika berhadapan dengan realitas sosial dan kelembagaan yang dialami oleh korban remaja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban body shaming di kalangan remaja di Kabupaten Pidie, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya body shaming di kalangan remaja, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum dan pencegahan body shaming. Dengan mengintegrasikan temuan empiris dan analisis sosio-legal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan korban remaja, khususnya dengan menekankan pentingnya respons terpadu yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis pengalaman remaja terkait *body shaming* serta implementasi perlindungan hukum terhadap korban di Kabupaten Pidie, khususnya Kecamatan Kota Sigli. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk dan konteks interaksi sosial yang berkaitan dengan *body shaming* di kalangan remaja (Datta, 2023). Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pemahaman informan mengenai *body shaming* serta perlindungan hukum terhadap korban (Adnan, 2021). Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat dan memverifikasi temuan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, berupa catatan, foto, rekaman audio, dan dokumen relevan lainnya dengan tetap memperhatikan kerahasiaan identitas informan (Rosidi et al., 2024). Informan dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.

Data dianalisis secara kualitatif dan tematik melalui proses reduksi data, penyajian data, kategorisasi tema, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan kategori tematik untuk mengidentifikasi pola mengenai bentuk *body shaming*, faktor penyebab, dampak terhadap korban, serta implementasi perlindungan hukum. Kesimpulan kemudian ditarik dan diverifikasi melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis tersebut mengacu pada kerangka analisis data kualitatif yang menempatkan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan sebagai tahapan utama dalam proses analisis (Miles et al., 2020). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Body Shaming* di Kalangan Remaja di Kabupaten Pidie

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *body shaming* merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban atas rasa aman, penghormatan terhadap martabat, serta pemulihan dari dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Dalam konteks remaja, tindakan *body shaming* tidak hanya menimbulkan kerugian secara psikologis, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan kepribadian, kepercayaan diri, dan hubungan sosial korban. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan yang tidak hanya bersifat preventif melalui edukasi dan pembinaan, tetapi juga bersifat represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pidie, perlindungan terhadap korban *body shaming* dapat dianalisis melalui

beberapa aspek, yaitu bentuk *body shaming* yang dialami korban, bentuk perlindungan yang diperoleh korban, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi korban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

### **1. Bentuk *Body Shaming* yang Dialami Korban**

*Body shaming* merupakan salah satu bentuk perundungan verbal yang ditujukan kepada seseorang melalui komentar, ejekan, atau penilaian negatif terhadap kondisi fisiknya. Tindakan tersebut sering kali dianggap sebagai candaan oleh pelaku, padahal dapat menimbulkan dampak psikologis yang cukup serius bagi korban. Dalam kehidupan sehari-hari, *body shaming* dapat terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, maupun melalui media sosial (Salsabila, 2026).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa bentuk *body shaming* yang dialami oleh remaja di Kabupaten Pidie cukup beragam. Ejekan yang diberikan kepada korban umumnya berkaitan dengan warna kulit, bentuk tubuh, tinggi badan, maupun penampilan fisik lainnya. Perilaku tersebut dilakukan baik secara langsung maupun melalui interaksi dengan teman sebaya (Salsabila, 2026).

Menurut Fatin Nurjihan, bahwa dirinya pernah mengalami *body shaming* berupa ejekan seperti "hitam", "pendek", "jelek", dan "gendut". Akibat perlakuan tersebut, korban mengaku merasa sakit hati, terkucilkan, dan kehilangan rasa percaya diri ketika berada di lingkungan sekitar (Nurjihan, 2026).

Selain itu, Azzahra mengungkapkan bahwa dirinya sering diejek sebagai orang yang kurus, culun, dan kutu buku. Perlakuan tersebut menyebabkan korban menjadi tidak percaya diri, lebih tertutup, dan cenderung membatasi diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Korban juga mengaku lebih sering memendam perasaan yang dialaminya karena takut diremehkan oleh orang lain (Azzahra, 2026).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan *body shaming* memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi psikologis korban. Korban tidak hanya mengalami rasa sakit hati, tetapi juga kehilangan rasa percaya diri dan merasa kurang nyaman dalam menjalani kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, tindakan *body shaming* tidak dapat dianggap sebagai candaan biasa karena dapat mempengaruhi kesehatan mental korban.

### **2. Bentuk Perlindungan yang Diperoleh Korban**

Korban *body shaming* pada dasarnya berhak memperoleh perlindungan baik dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, maupun dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman serta membantu korban dalam memulihkan kondisi psikologis akibat perbuatan yang dialaminya (Nurjihan, 2026).

Menurut Fatin Nurjihan, bahwa korban pernah melaporkan tindakan *body shaming* yang dialaminya kepada guru Bimbingan Konseling (BK) dan keluarga. Menurut pengakuan korban, dirinya memperoleh dukungan dari kedua pihak tersebut sehingga dapat membantu mengurangi dampak psikologis yang dirasakan (Nurjihan, 2026).

Sementara itu, Azzahra mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah melaporkan tindakan *body shaming* yang dialaminya karena merasa takut dan khawatir akan diremehkan oleh orang lain. Meskipun demikian, korban mengaku tetap mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya yang memberikan semangat dan motivasi agar dirinya tetap percaya diri (Azzahra, 2026).

Selain dari keluarga, sekolah juga memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban *body shaming*. Menurut Ibu Salsabila, bahwa sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai bahaya *body shaming* dan pentingnya menghormati sesama. Guru juga menilai bahwa perilaku mengejek penampilan masih ditemukan di lingkungan sekolah sehingga diperlukan pembinaan yang lebih intensif (Salsabila, 2026).

Dengan demikian, perlindungan terhadap korban *body shaming* tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga memerlukan peran aktif dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Dukungan dari berbagai pihak tersebut sangat penting untuk membantu korban memulihkan rasa percaya diri dan mencegah terjadinya dampak psikologis yang lebih serius

### 3. Perlindungan Hukum terhadap Korban *Body Shaming*

Perlindungan hukum terhadap korban *body shaming* merupakan bagian dari upaya negara dalam melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan kehormatan serta martabatnya (Salsabila, 2026).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan jaminan terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan terhadap korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan dan bantuan (Mursalin, 2026).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan perlindungan terhadap kehormatan seseorang dari berbagai bentuk penghinaan yang dapat merugikan korban. Dengan demikian, tindakan *body shaming* yang mengandung unsur penghinaan pada dasarnya dapat memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ((Mursalin, 2026).

Menurut Fatin Nurjihan mengaku bahwa tindakan *body shaming* dapat memperoleh perlindungan hukum (Nurjihan, 2026). Berbeda dengan Azzahra yang mengaku belum memiliki keberanian untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya rasa takut dan kekhawatiran akan diremehkan oleh lingkungan sekitarnya (Azzahra, 2026).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap korban *body shaming* sebenarnya telah tersedia melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat korban yang belum berani menggunakan haknya untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum serta peran keluarga, sekolah, dan masyarakat agar korban *body shaming* memperoleh perlindungan secara optimal.

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Body Shaming di Kalangan Remaja di Kabupaten Pidie**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya *body shaming* di kalangan remaja di Kabupaten Pidie. Faktor-faktor tersebut meliputi pengaruh media sosial, lingkungan pergaulan dan teman sebaya, kebiasaan bercanda yang disertai berkembangnya standar kecantikan dalam masyarakat, serta kurangnya pengetahuan hukum dan kesadaran masyarakat mengenai dampak serta konsekuensi hukum dari tindakan *body shaming*.

Faktor-faktor tersebut dianalisis untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi terjadinya *body shaming* sehingga dapat menjadi dasar dalam upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap korban.

#### 1. Pengaruh Media Sosial, Lingkungan Pergaulan, dan Teman Sebaya

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Media sosial menjadi salah satu sarana yang banyak digunakan oleh remaja untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Namun, kemudahan tersebut juga memberikan dampak negatif berupa munculnya perilaku *body shaming* melalui komentar maupun unggahan yang merendahkan kondisi fisik seseorang (Salsabila, 2026).

Menurut Wilda media sosial memiliki pengaruh terhadap terjadinya *body shaming*. Wilda menyatakan bahwa media sosial dapat menjadi tempat munculnya berbagai komentar negatif mengenai bentuk tubuh, warna kulit, maupun penampilan seseorang. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari pengguna media sosial agar tidak menjadikan media sosial sebagai sarana untuk merendahkan orang lain (Wilda, 2026).

Selain media sosial, lingkungan pergaulan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku remaja. Menurut Wilda, bahwa lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi terjadinya *body shaming*. Lingkungan yang kurang sehat dapat menyebabkan seseorang terbiasa melakukan ejekan terhadap kondisi fisik orang lain tanpa menyadari dampak yang ditimbulkan kepada korban.

Pengaruh teman sebaya juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *body shaming* di kalangan remaja. Menurut Wilda bahwa teman sebaya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku seseorang. Keinginan untuk diterima dalam kelompok pergaulan sering kali membuat remaja mengikuti perilaku teman-temannya, termasuk melakukan *body shaming* terhadap orang lain (Wilda, 2026).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa media sosial, lingkungan pergaulan, dan teman sebaya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya *body shaming* di kalangan remaja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku *body shaming* tidak hanya berdampak pada psikologis korban, tetapi juga dapat melanggar hak atas kehormatan dan martabat seseorang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat serta penggunaan media sosial yang bijak untuk mencegah terjadinya *body shaming*.

#### 2. Kebiasaan Bercanda dan Standar Kecantikan dalam Masyarakat

*Body shaming* sering kali dianggap sebagai bentuk candaan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa ejekan terhadap kondisi fisik seseorang merupakan hal yang lumrah dan tidak menimbulkan dampak yang serius. Padahal, candaan yang dilakukan secara terus-menerus dapat menimbulkan rasa sakit hati dan mempengaruhi kondisi psikologis korban (Salsabila, 2026).

Menurut Wilda, diketahui bahwa tindakan *body shaming* sering dianggap sebagai candaan dalam lingkungan pergaulan remaja (Wilda, 2026). Anggapan tersebut menyebabkan pelaku tidak menyadari bahwa perkataan yang diucapkannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang lain.

Selain kebiasaan bercanda, standar kecantikan yang berkembang di masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *body shaming*. Wilda mengatakan bahwa adanya standar tertentu mengenai bentuk tubuh, warna kulit, maupun penampilan

fisik menyebabkan individu yang dianggap tidak sesuai dengan standar tersebut lebih rentan menjadi sasaran ejekan dan penghinaan.

Adanya standar kecantikan yang berkembang di masyarakat menyebabkan sebagian remaja merasa harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat diterima dalam lingkungan sosial. Akibatnya, individu yang memiliki penampilan berbeda sering kali menjadi korban *body shaming* yang dapat berdampak terhadap rasa percaya diri dan kesehatan mentalnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kebiasaan bercanda dan standar kecantikan yang berkembang dalam masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *body shaming* di kalangan remaja. Padahal, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh penghormatan terhadap kehormatan dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, perilaku yang merendahkan kondisi fisik orang lain tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai yang dijunjung dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Kurangnya Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Masyarakat

Pengetahuan hukum memiliki peranan penting dalam membentuk kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial. Pemahaman hukum yang baik dapat mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dalam bertindak serta menghormati hak orang lain. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan hukum dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain tanpa menyadari konsekuensi yang dapat ditimbulkan.

Wilda mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *body shaming* di kalangan remaja dan masih banyak remaja yang belum memahami bahwa tindakan mengejek atau menghina kondisi fisik orang lain dapat memberikan dampak psikologis serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum (Wilda, 2026).

Selain itu, kurangnya pengetahuan hukum juga menyebabkan sebagian korban tidak mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh apabila mengalami *body shaming*. Akibatnya, korban lebih memilih untuk memendam perasaan yang dialaminya dan tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang.

Menurut Wilda (2026), diketahui bahwa penyebab utama terjadinya *body shaming* di kalangan remaja adalah kebiasaan mengejek yang telah dianggap biasa, pengaruh lingkungan pergaulan, serta kurangnya kesadaran mengenai dampak dari perbuatan tersebut. Menurut informan, sebagian pelaku tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan dapat merugikan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kurangnya pengetahuan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih terjadinya *body shaming* di kalangan remaja. Padahal, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum dan kesadaran masyarakat agar perilaku *body shaming* dapat dicegah serta korban memperoleh perlindungan secara optimal.

### **Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum terhadap Korban *body shaming* di Kalangan Remaja di Kabupaten Pidie**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dalam penelitian ini, diketahui bahwa terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban *body shaming* di kalangan remaja di Kabupaten Pidie. Upaya tersebut meliputi penguatan peran keluarga dan sekolah dalam pencegahan *body shaming*, pemanfaatan media sosial secara bijaksana yang disertai edukasi hukum, optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban, pelaksanaan prosedur penanganan perkara yang efektif, serta peningkatan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif sekaligus menciptakan lingkungan sosial yang menghormati hak, kehormatan, dan martabat setiap orang.

#### 1. Peran Keluarga dan Sekolah dalam Mencegah *body shaming*

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian remaja. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai saling menghargai serta memberikan pemahaman kepada anak mengenai dampak negatif dari tindakan *body shaming*. Selain itu, keluarga juga berperan dalam memberikan dukungan emosional kepada korban agar tidak mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan (Salsabila, 2026).

Menurut Wilda, diketahui bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mencegah dan melindungi remaja dari tindakan *body shaming*. Dukungan yang diberikan keluarga berupa perhatian, motivasi, serta memberikan nasihat agar korban tidak terlalu memikirkan perkataan negatif dari orang lain (Wilda 2026).

Selain keluarga, sekolah juga mempunyai peranan penting dalam memberikan pendidikan karakter kepada peserta didik. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dapat membantu mengurangi terjadinya perilaku *body shaming* di kalangan remaja. Oleh karena itu, guru dan pihak sekolah harus memberikan perhatian terhadap hubungan antar siswa di lingkungan sekolah (Wilda 2026).

Menurut Salsabila, sekolah telah berupaya memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai dampak *body shaming* melalui pembinaan dan pengarahan, serta menekankan bahwa pendidikan tentang pentingnya menghormati sesama perlu terus dilakukan agar siswa memiliki kesadaran untuk tidak melakukan perundungan terhadap teman-temannya (Salsabila, 2026).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa keluarga dan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya *body shaming*. Hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan hak asasi manusia yang menempatkan keluarga dan lembaga pendidikan sebagai sarana untuk membentuk kepribadian yang menghargai martabat manusia

#### 2. Pemanfaatan Media Sosial dan Pentingnya Edukasi Hukum

Media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi yang banyak digunakan oleh remaja. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat menjadi sarana terjadinya *body shaming* melalui komentar maupun unggahan yang bersifat merendahkan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari seluruh pengguna media sosial agar dapat memanfaatkan teknologi secara positif.

Menuurut Wilda, diketahui bahwa agar media sosial tidak menjadi tempat terjadinya *body shaming* diperlukan adanya kesadaran dari pengguna media sosial, keluarga, sekolah, serta masyarakat untuk saling menghormati dalam berkomunikasi.

Selain penggunaan media sosial secara bijak, edukasi dan sosialisasi hukum juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak serta konsekuensi hukum dari tindakan *body shaming*. Pemahaman hukum yang baik dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Menurut Wilda, diketahui bahwa sosialisasi hukum mengenai *body shaming* perlu dilakukan di kalangan remaja agar mereka memahami bahwa tindakan tersebut dapat memberikan dampak psikologis bagi korban dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum (Wilda, 2026).

Dengan demikian, penggunaan media sosial yang sehat serta pelaksanaan edukasi dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan dapat menjadi salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban *body shaming*.

### 3. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban *Body Shaming*

Perlindungan hukum terhadap korban *body shaming* tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mursalin menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki beberapa peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban *body shaming*. Peran tersebut meliputi menerima dan menindaklanjuti laporan dari korban, menegakkan ketentuan hukum terhadap pelaku, memberikan perlindungan selama proses penanganan perkara, serta memberikan akses kepada korban untuk memperoleh pemulihan baik secara psikologis maupun secara hukum (Mursalin, 2026).

Selain itu, Menurut Mursalin menyatakan aparat hukum memiliki peran dalam melakukan edukasi serta upaya pencegahan terhadap tindakan *body shaming* di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat meminimalkan terjadinya tindakan yang merendahkan kehormatan dan martabat seseorang (Mursalin, 2026).

Menurut Mursalin (2026) bahwa aparat penegak hukum berupaya mewujudkan keadilan bagi korban melalui proses hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban tidak hanya terbatas pada penyelesaian perkara, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak korban selama proses hukum berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban *body shaming*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.

### 4. Prosedur Penanganan dan Kendala Penegakan Hukum terhadap Kasus *Body Shaming*

Penanganan kasus *body shaming* pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme yang hampir sama dengan penanganan tindak pidana lainnya. Proses tersebut dilakukan secara bertahap agar setiap laporan yang diterima dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Menurut Mursalin penanganan kasus *body shaming* dimulai dari penerimaan laporan dari korban atau pelapor. Setelah laporan diterima, dilakukan penyelidikan untuk

mengumpulkan informasi dan bukti awal. Apabila ditemukan bukti yang cukup, dilakukan penetapan tersangka dan berkas perkara dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diproses lebih lanjut hingga tahap persidangan di pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai kendala dalam menangani kasus *body shaming*. Menurut Mursalin diketahui bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya pelaporan dari korban menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan kasus tersebut (Mursalin, 2026).

Selain itu, kesulitan dalam proses pembuktian, kurangnya pemahaman korban dalam mengamankan bukti, serta perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum terhadap kasus *body shaming* yang dilakukan melalui media sosial dan platform digital lainnya (Mursalin, 2026).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penanganan kasus *body shaming* masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek kesadaran hukum masyarakat maupun aspek pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan agar perlindungan hukum terhadap korban dapat terlaksana secara optimal.

#### 5. Upaya Pencegahan Body Shaming di Kalangan Remaja

Upaya pencegahan merupakan langkah penting dalam mengurangi terjadinya *body shaming* di kalangan remaja. Pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan, pembinaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati perbedaan fisik setiap individu.

Menurut Fatin dan Wilda, menyatakan bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya *body shaming* adalah memberikan edukasi sejak dini mengenai dampak *body shaming* serta menanamkan sikap saling menghargai kepada sesama.

Selain itu, keluarga dan sekolah juga memiliki peran penting dalam memberikan pengawasan dan pembinaan kepada remaja agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Penggunaan media sosial secara bijak juga menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya *body shaming* di ruang digital.

Masyarakat dan pemerintah juga perlu berperan aktif dalam melakukan sosialisasi hukum mengenai bahaya *body shaming* dan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Dengan adanya peningkatan kesadaran hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menghormati harkat dan martabat setiap individu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa upaya pencegahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum merupakan langkah yang efektif dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban *body shaming* di kalangan remaja. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya preventif yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai martabat manusia.

## CONCLUSION

Bentuk *body shaming* yang terjadi di kalangan remaja di Kabupaten Pidie berupa ejekan terhadap kondisi fisik seperti warna kulit, bentuk tubuh, tinggi badan, dan penampilan. Tindakan tersebut dilakukan baik secara langsung dalam interaksi sehari-hari maupun melalui media sosial. Perilaku ini berdampak pada kondisi psikologis korban, seperti menurunnya rasa percaya diri, rasa sakit hati, serta keterbatasan dalam bersosialisasi.

Perlindungan hukum terhadap korban *body shaming* telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023). Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, rasa takut korban untuk melapor, serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme perlindungan hukum.

Faktor penyebab terjadinya *body shaming* di kalangan remaja di Kabupaten Pidie meliputi pengaruh media sosial, lingkungan pergaulan, dan teman sebaya, kebiasaan bercanda yang dianggap wajar, adanya standar kecantikan dalam masyarakat, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk perilaku yang dapat merugikan orang lain secara psikologis.

Upaya perlindungan hukum dilakukan melalui peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Keluarga berperan dalam memberikan pendidikan dan dukungan emosional, sekolah berperan dalam memberikan edukasi dan pembinaan karakter, masyarakat diharapkan menciptakan lingkungan sosial yang sehat, sedangkan aparat penegak hukum memberikan perlindungan dan penegakan hukum. Selain itu, edukasi hukum dan pemanfaatan media sosial secara bijak menjadi upaya penting dalam mencegah terjadinya *body shaming*.

## ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini.

## AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT

H, sebagai penulis tunggal, bertanggung jawab atas seluruh tahapan penelitian dan penulisan artikel ini, termasuk konseptualisasi penelitian, pengumpulan dan analisis data, interpretasi hasil, penyusunan naskah, serta revisi dan penyelesaian akhir manuskrip.

## AI USAGE STATEMENT

Dalam penyusunan artikel ini, penggunaan perangkat Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) terbatas pada fungsi pendukung, yaitu penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta peningkatan kejelasan dan keterbacaan naskah. AI tidak digunakan untuk menghasilkan gagasan inti, melakukan analisis substantif, menafsirkan data, atau menarik kesimpulan ilmiah. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas orisinalitas, keakuratan, dan integritas akademik seluruh isi artikel. Perangkat AI tidak dicantumkan sebagai penulis maupun kontributor, sesuai dengan standar etika dalam publikasi akademik.

## CONFLICT OF INTEREST

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

## REFERENCES

Adnan, M. I. (2021). Semi-structured interview: A methodological reflection in qualitative research. *International Journal of Research in Social Sciences*, 11(2), 16–25.

- Azzahra (2026), siswi SMK Negeri 1 Sigli dan korban *body shaming*, wawancara pribadi, 13 Juni.
- Datta, R. (2023). Ethnographic field research as a qualitative research method in social sciences. *International Education and Research Journal*, 9(7), 1–8.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mursalin (2026), Kaur Bin Ops berpangkat Inspektur Polisi Dua pada Polres Pidie, wawancara pribadi, 22 Juni.
- Nurjihan, F. (2026), siswi SMK Negeri 1 Sigli dan korban *body shaming*, wawancara pribadi, 13 Juni.
- Riyanto, D. A., Musfirowati, F., & Sumartini, R. (2025). The relationship between body shaming and anxiety in adolescents at Alhusna High School in 2024. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 5(2), 3421–3428.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 1(1), 1–12.
- Salsabila (2026), guru SMK Negeri 1 Sigli, wawancara pribadi, 15 Juni.
- Tiggeman, M., & Slater, A. (2014). NetGirls: The Internet, Facebook, and body image concern in adolescent girls. *International Journal of Eating Disorders*, 47(6), 630–643.
- Wilda (2026), siswi SMK Negeri 1 Sigli dan narasumber remaja, wawancara pribadi, 14 Juni.